



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln.Gunungsitoli - Lahewa Km.42 Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 071020 AWA'AI

Nomor : 421.2/¹⁶⁶⁰ - POP/Disdik/2013

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SDN 071020 Awa'ai Kecamatan Sitolu ori yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: 321.2/107-POP/2013 tanggal 25 November 2013;
4. Surat Rekomendasi Camat Sitolu ori Nomor : 590/1065/Tapem/2013 tanggal 27 November 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 071020 Awa'ai Kecamatan Sitolu ori;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sitolu ori Nomor : 590/267-LPRO/UPT/2013 tanggal 27 November 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 071020 Awa'ai Kecamatan Sitolu ori;
6. Surat Akta Hibah Tanah Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 071020 Awa'ai Desa Hilimbosi Kecamatan Sitolu ori, tanggal 10 Juni 1987.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri di Desa Hilimbosi Kecamatan Sitolu ori dengan nomenklatur SD Negeri 071020 Awa'ai Desa Hilimbosi Kecamatan Sitolu ori, mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 1910/1911.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu
Pada tanggal : 12 Desember 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,

Drs. PANOTONA ZEGA, M.AP
PEMBINA Tk. I
NIP.19610309 198303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Sitolu ori
4. Kepala UPT Disdik Kec. Sitolu ori